

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, permasalahan lingkungan menjadi perhatian dunia, bahkan permasalahan ini sering disetarakan dengan masalah hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental. Lingkungan merupakan unsur terpenting bagi eksistensi manusia kapan dan dimanapun manusia itu bermukim. Dalam suatu lingkungan manusia mengadakan interaksi, dalam berinteraksi manusia memerlukan ketentraman dan kenyamanan. Ketentraman dan nyaman dalam berinteraksi dapat diperoleh jika lingkungan tempat melaksanakan interaksi bersih dan sehat, karena kesehatan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia.

Lingkungan hidup yang bersih dan terawat adalah hak bagi setiap manusia yang termasuk sebagai hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam *fundamental rights*.

Salah satu lingkungan hidup yang perlu dijaga kebersihan dan kesehatannya adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang memiliki alur-alur yang

berkesinambungan pada permukaan bumi yang terproses dengan alami. Volume air yang mengalir di sungai cukup besar karena sungai berfungsi menampung curah hujan yang kemudian alirannya mengalir kelaut atau bisa disebut sebagai drainase alam. Sungai memiliki ekosistem di dalamnya berupa makhluk hidup ataupun benda mati. Sungai seharusnya adalah sumber air bersih untuk menunjang kebutuhan masyarakat tersebut.

Namun, di kawasan padat penduduk seperti kota-kota besar sulit untuk memperoleh kualitas sungai yang sehat dan bersih. Sungai sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Medan dan sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan. Akan tetapi air sungai yang kualitasnya buruk akan berdampak terhadap lingkungan hidup. Kondisi sungai yang tercemar akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kehidupan lain di lingkungan tersebut. Menurunnya daya guna air sungai disebabkan oleh kualitas air sungai yang sangat rendah. Hal ini juga memberi dampak pada penurunan kekayaan sumber daya alam yang ada.

Kota-kota besar pada umumnya sulit untuk memperoleh kualitas air yang sesuai dengan standar kesterilan karena kualitas air sungai yang sudah tercemar dimana-mana oleh bermacam-macam sampah dari berbagai hasil aktivitas manusia. Sumber terjadinya pencemaran ini adalah sampah industri, domestik, sampah rumah tangga dan lainnya. Akibat terjadinya pencemaran tersebut kuantitas maupun kualitas sungai sebagai sumber daya alam menjadi menurun drastik.

Penurunan kualitas air sungai di Kota Medan terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan. Kecamatan Medan Perjuangan memiliki luas area 4,09 km<sup>2</sup> dengan

jumlah penduduk 103.809 jiwa. Berdasarkan Observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Sei Kera Hilir II, aktivitas manusia adalah penyumbang paling banyak memberikan dampak terhadap peningkatan pencemaran disana. Warga di sekitar sungai Sei Kera membuang sampah sembarangan. Beberapa warga terlihat membuang sampah langsung dari jembatan kesungai tanpa rasa bersalah, bahkan setelah penelusuran ke sekitar pemukiman warga yang bermukim di sekitar drainase sungai ditemukan warga membuang sampah langsung dari rumah ke sungai dengan cara di lempar dari pintu. Sampah-sampah yang dibuang oleh warga disana adalah sampah rumah tangga berupa sampah-sampah plastik mulai dari botol plastik, kresek, bungkus makanan berbahan plastik, perabotan rumah tangga dll, yang pastinya sulit untuk terurai.

**Gambar 1.1 Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Warga di Sungai Sei Kera, Kelurahan Sei Kera Hilir II**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Akibat pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh warga yang tinggal di daerah aliran sungai mengakibatkan banyak sampah-sampah padat seperti botol plastik, kresek yang menumpuk di sungai tersebut akibat sulit terurai. Air sungai juga menjadi keruh dan berbau akibat sampah cair rumah tangga warga yang dialirkan langsung kesungai dari setiap rumah-rumah milik warga yang tinggal di sekitar sungai Sei Kera khususnya di Kelurahan Sei Kera Hilir II. Sungai yang tercemar menyebabkan masalah-masalah serius bagi lingkungan hidup di sekitar daerah aliran sungai tersebut mulai dari bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit, bahkan hingga bencana banjir.

**Gambar 1.2 Kondisi Sungai Sei Kera akibat Pencemaran Sampah Rumah Tangga berupa Kemasan Plastik di Kelurahan Sei Kera Hilir II**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai merupakan kelompok yang paling berisiko atau rentan terhadap penularan penyakit menular yang disebabkan oleh air sungai yang tercemar meluap ke pemukiman warga. Kebiasaan masyarakat buang sampah dan air sampah belum dikelola dengan baik, menunjukkan bahwa bangunan tempat tinggal warga belum memenuhi syarat perumahan yang sehat. Selain dapat menyebabkan bencana besar dan gangguan kesehatan seperti masalah kulit, gatal-gatal, muntaber, demam berdarah dan cacar. Pencemaran sungai tersebut juga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu penciuman bagi masyarakat yang bermukim disekitar sungai tersebut.

Upaya dalam menjaga sungai atau mengurangi dari pencemaran adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup terhadap sumber pencemaran dengan merujuk pada pengoptimalisasian dukungan, kapasitas dan nilai/hasil dari penanggulangan yang dilakukan. Salah satu upaya penanggulangan sungai adalah mengatasi tingkat penurunan kualitas sungai, penurunan kualitas sungai diantaranya disebabkan oleh masuknya berbagai buangan sampah dari berbagai aktivitas manusia. Sehubungan dengan pengelolaan pencemaran sungai, pengotimalisasian upaya penanggulangan dengan memberikan sanksi kepada pelaku pencemaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan.

Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana upaya penanggulangan pencemaran sungai di Kelurahan Sei Kera Hilir II. Sudah

sesuaikah upaya yang dilakukan di Kelurahan Sei Kera Hilir dalam menanggulangi pencemaran sungai Sei Kera yang di sebabkan sampah rumah tangga apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan judul **“Penanggulangan Pencemaran Sungai Sei Kera akibat Sampah Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sei Kera Hilir II)”**

## **1.2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mempertegas sasaran-sasaran yang hendak di teliti, maka peneliti membatasi pada:

1.2.1 Upaya penanggulangan pencemaran sungai Sei Kera akibat sampah rumah tangga di Kelurahan Sei Kera Hilir II ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2.2 Kendala dalam penanggulangan pencemaran sungai Sei Kera akibat sampah rumah tangga di Kelurahan Sei Kera II, ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran sungai Sei Kera akibat sampah rumah tangga di Kelurahan Sei Kera Hilir II, ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 1.3.2 Apa saja kendala dalam penanggulangan pencemaran sungai Sei Kera akibat sampah rumah tangga di Kelurahan Sei Kera Hilir II, ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencemaran sungai Sei Kera akibat sampah rumah tangga di Kelurahan Sei Kera Hilir II, ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 1.4.2 Untuk mengetahui kendala penanggulangan pencemaran sungai Sei Kera akibat sampah rumah tangga di Kelurahan Sei Kera Hilir II ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Kegunaan teoretis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan tentang penanggulangan pencemaran sungai sesuai Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 1.5.2 Kegunaan praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan kepada pemerintah serta masyarakat tentang tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan pencemaran sungai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.